

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2020/2021

Oleh

Sukisno

Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: sukisnoputro1971@gmail.com

Abstract

The problem of New Student Admission (PPDB) is an annual problem that always arises at the beginning of each new school year. With the emergence of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 44 of 2019, which regulates the implementation of the zoning-based PPDB in 2020, it becomes the basis for the Sragen Regency Government to implement and adapt it to regional conditions. As a follow-up, the Sragen Regency Government issued Regent Regulation No. 11 of 2020 as a basis and the Head of the Education and Culture Office issued a technical guideline as a technical guideline for implementing PPDB in 2020. With preparation of regulations and adequate resources. PPDB 2020 in Sragen Regency can run smoothly.

Keywords: *The implementation; Sragen Regent's Regulation; Admission of New Students; the Edward III model. Succes of implemmentation.*

Pendahuluan

Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses

pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi.

Selain peningkatan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan juga sedang diprogramkan Pemerintah. Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan di Indonesia menunjukkan masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia yang mana dalam hal ini diindikasikan oleh hasil Ujian Nasional (UN). Seperti yang terjadi pada jenjang SMP, berdasarkan data hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2018/2019 yang bersumber dari Puspendik (2019), baru sebesar 41% Provinsi (14 propinsi) yang memiliki

rata-rata UN tahun 2018/2019 di atas rata-rata Nasional (51,76), sedangkan yang 59 % (20 propinsi) masih di bawah rata-rata Nasional. Sedangkan Kabupaten Sragen hasil UN tahun 2019 menunjukkan hasil rata-rata 54,90 masih di bawah rata-rata nilai propinsi Jawa Tengah sebesar 55,88. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia secara umum.

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Zonasi Pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani

setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 20% dan paling banyak, 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.

Dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro kontra di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, ada berita "PPDB Masih Banyak Masalah, Ombudsman RI Jawa Barat Terima 27 Laporan Pelanggaran" (Jabar.tribunnews.com, 6 Juli 2020), di Jawa Tengah seperti yang dilansir dari Solopos.com pada tanggal 17 Juni 2020 memberitakan tentang Pelaksanaan pendaftaran PPDB online SMA/SMK negeri di Jateng hari pertama, hari Rabu 17 Juni 2020 banyak dikomplain warga. Kasus lainnya juga terjadi di Jawa Timur, pelaksanaan PPDB SMAN/SMKN Jatim menyebabkan 26.898 siswa gagal diterima lewat jalur afirmasi (Surya.co.id, 20 juni 2020). Terakhir kasus di DKI Jakarta yang sangat menyita perhatian semua kalangan masyarakat dan pejabat (news detik.com, 20 Juni 2020), terjadi demo di beberapa tempat

menanggapi adanya PPDB tahun 2020.

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ?”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008: 713) pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2012: 14) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuannya dari pendeskriptifan ini yaitu untuk mendapat berbagai informasi mengenai suatu keadaan saat ini dan melihat variabel yang ada.

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai organisasi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Peneliti memilih informan menurut

kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Informan yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Jenis dan Sumber Data Penelitian Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dengan mendatangi langsung objek lokasi pengamatan cara ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa suatu program yang baik, tidak akan berhasil manakala tidak didukung oleh sumber daya, komunikasi, disposisi dan SOP yang baik pula.

1. Sumberdaya

Manusia (Man) merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal. Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasian kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai serta tidak kompeten didalamnya. Namun staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing.

Panitia penerimaan peserta didik bari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berjumlah 22 orang, dibagi atas bagian yaitu: penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendataan dan verifikasi, seksi pelayanan informasi, seksi pengendalian, seksi pengaduan dan sekretariat.

Selain adanya sumber daya manusia, maka dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021, terdapat juga sumber daya non manusia yaitu: fasilitas (sarana prasarana) dan dana yang menjadi alat pendukung dalam proses pengimplementasian Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah ruang kelas dan segala item yang ada dalam ruang belajar mengajar, apabila ruang kelas tidak memenuhi atau mencukupi maka hal tersebut dapat menghambat proses kebijakan.

Sarana prasarana yang digunakan sudah memenuhi syarat

atau sudah mencukupi. Penyediaan komputer dan ruang belajar yang sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud berupa dana, di mana dana ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena apabila dana yang diperlukan tidak cukup atau tidak memadai maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan berasal dari APBD dan BOS. Alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2. Disposisi / sikap pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka implementor akan melaksanakannya dengan senang hati namun apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para implementor terdapat dua elemen penting yaitu Kongnisi dan sikap pelaksana.

Kognisi merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Kognisi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki kognisi yang baik. Petugas sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Panitia sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau calon peserta didik terkait penerimaan peserta didik baru bagi

masyarakat yang kurang paham. Namun walaupun sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seluruhnya dari implementasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru. Kognisi pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sragen memiliki kognisi yang baik.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana komitmen, komitmen akan mengarahkan pelaksana untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dan juga terwujudnya profesionalitas. Kemudian komitmen juga akan membuat pelaksana kebijakan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komitmen sangat di butuhkan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan agar tujuan kebijakan atau program pun dapat tercapai. Sikap pelaksana memiliki sikap, semangat dan profesionalisme yang baik. Petugas sudah sesuai dengan kompetensi yang

diharapkan. Disposisi implementor sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para implementor terhadap kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan suatu program. Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut (Agustino, 2016). Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Sragen dapat kita lihat pada dimensi transformasi, kejelasan informasi dan struktur birokrasi.

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat. Terkait dengan penyampaian informasi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yaitu dengan penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial berupa web site resmi sekolah maupun Dinas, media sosial dan juga

disampaikan dengan cara memasang spanduk-spanduk sehingga masyarakat dapat mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan untuk mengikuti PPDB tahun 2020/2021. Penyampaian informasi sudah cukup baik, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PPDB terbaru. Sosialisasi tentang kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah kepada kelompok sasaran atau masyarakat melalui media sosial dan memasang spanduk-spanduk.

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana program, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Berdasarkan informasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sudah jelas bahwa tujuan penerimaan peserta didik baru diterapkannya adalah untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan. Kejelasan informasi pelaksana dengan kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka dapat menyebar atau merata keseluruh sekolah hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Namun

masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

4. Struktur Birokrasi SOP

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempolajalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil di format oleh aturan organisasi. Sebagai sebuah instansi sekolah yang telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi dan salah satu ciri yang diadopsi yaitu: pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi di format ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya pemetaan tugas pokok dan fungsi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen membuat tim khusus dalam penerimaan peserta didik baru dimana tim kepanitiaan pertama membenahi segala urusan tentang PPDB mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hingga pada tahap pendaftaran ulang calon siswa baru. Dalam hal ini juga dibentuknya tim khusus pengaduan masyarakat terkait dengan proses PPDB.

Masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru. Tim pelaksana yang bertanggung jawab adalah pihak wakasek bidang kesiswaan, di mana masing-masing pelaksana sudah mempunyai tugas. Masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi, dan setiap jenjang melekat peran atau wewenang yang harus dijalankan sesuai tugas yang diberikan atau dilimpahkan. Adapun struktur organisasi yang ada dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Struktur yang mengatur akan jalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini di kendalikan oleh Sekretaris Dinas, yang mengatur dan menjalankan segala urusan terkait pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru ini, mulai pengumuman persyaratan, pendaftaran, hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Bidang ini bertugas dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Bertugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru dan sebagai penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang berlaku agar tidak ada pelaksanaan yang dilakukan di luar aturan yang telah ditentukan

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Sumber daya manusia

maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup menunjang kegiatan penerapan kebijakan tersebut, dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB dan fasilitas \sudah memadai: mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan ketiga dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah. 2) Disposisi implementor sudah sangat baik dilihat bagaimana komitmen dan sikap implementor terhadap kebijakan. Sikap pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru sudah sangat profesional dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru. 3) Komunikasi berupa sosialisasi kebijakan dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi belum sepenuhnya maksimal. Terbukti masih ada orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 4) Struktur birokrasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja kepanitian PPDB sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan: 1). perlu ditungkatkan koordinasi antara Tim dari Sekolah dengan Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi miss informasi dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan operator PPDB, 2).

Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengetahuan dan pemahaman Tim dari Sekolah dengan melakukan pelatihan sebelum ditetapkan menjadi Tim PPDB Sekolah, 3). Perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan PPDB dengan pagu anggaran yang semakin meningkat, sehingga proses PPDB menjadi lebih lancar.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- BPS Kab Sragen. 2018. *Kabupaten Sragen Dalam Angka 2018*. BPS Kab Sragen.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Bupati Sragen. 2015. *Visi dan Misi Kabupaten Sragen 2016-2021*. Pemkab Sragen.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen. 2016. *Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar manajemen infrastruktur / Robert J. Kodoatie*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meter, Van and Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nusa dan Ninin. 2012. *Penelitian Kualitatif PAUD*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. 1986. *Bureucracy and*

- Policy. Implementation. Homewood: The Dorsey Press.*
- Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Suwardi. 2020. *Citizen Participation in Improving the Quality of Public Services (Study Public Perception and Aspiration on Education Service Quality in Klaten Regency of Central Java)*. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja.
- Winarno. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Petunjuk Teknis (Juknis) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen nomor 422.1/2780/013/2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Sragen.
- Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional